

RELAKSASI UMKM DIMASA COVID-19 MELALUI PERBANKAN SYARIAH DI KABUPATEN SUMENEP

Faizul Abrori

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Kapongan Situbondo
Jawa Timur - Indonesia

Email: faizulabrori2017@gmail.com

Syahril

Universitas Wiraraja Sumenep – Jawa Timur - Indonesia

Email: syahril@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Islamic banking is very different in its application to conventional banking which uses interest, and Islamic banking is based on profit-sharing financing which is developed through musyarakah and mudharabah financing products. Thus, Islamic banking should have a positive impact on the real growth sector during the Covid-19 period that hit all corners of the country, including Sumenep Regency. One of the business units that need to be developed to encourage growth in the real sector is micro, small and medium enterprises (UMKM) which in the current national economy have a very important position. Many people have high hopes for Islamic banking in developing UMKM during the Covid-19 period. The purpose of this study was to find out the development of UMKM during the Covid-19 period through Islamic banking in Sumenep Regency.

Qualitative research method by making a systematic, factual and accurate description of the development of MSMEs in the Covid-19 era through Islamic banking in Sumenep Regency, by observing, direct and in-depth interviews and documenting. key informants Director of BPRS Bhakti Sumekar and Supporting Informants are sharia banking practitioners, UMKM actors and community leaders, informants based on research objectives and certain considerations. Based on POJK No. 11/POJK.03/2020. 10 roles played by BPRS Bhakti Sumekar during the Covid-19 period in developing MSMEs in Sumenep Regency, BPRS Bhakti Sumekar is more sensitive to MSMEs which are customers or partners even though during the Covid-19 pandemic they still serve financing for MSME actors and relaxation of financing for MSMEs in Sumenep Regency and planning a Low Profit Sharing Financing Program in 2021.

KATA KUNCI : *Covid-19, Finance, Banks, Sharia, and UMKM.*

A. PENDAHULUAN

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai atau berdasar prinsip syariat Islam dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Hadist sebagai landasan dasar hukum dan operasional. Perkembangan perbankan syariah di nusantara telah memberi pengaruh luas terhadap upaya-upaya perbaikan ekonomi umat islam dan kesadaran baru bagi masyarakat untuk mengadopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islam. Krisis perbankan yang terjadi tahun 1997 telah membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah bisa bertahan ditengah gejolak tingkat suku bunga yang tinggi dan nilai tukar.

Kesadaran ini didukung oleh karakteristik dan kegiatan usaha bank syariah yang melarang bunga konvensional dan menyatakan haram.

Prinsip yang dianut oleh bank syariah dalam melaksanakan tujuannya antara lain prinsip murabahah, prinsip mudharabah, prinsip musyarakah, prinsip wadiah dan prinsip ijarah. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala bentuk perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagaimana cara berperilaku dan kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiah. Pada tahun 1997-1998 Indonesia sedang mengalami krisis moneter yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin meningkat. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah berperan penting dalam mengatasi krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia. Di sisi lain, sektor usaha mikro kecil dan menengah juga mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Hal ini bisa terjadi karena UMKM menggunakan sumber daya dalam negeri baik sumber daya manusia, bahan baku dan peralatan sehingga mereka tidak tergantung pada ekspor. Selain itu, hasil produksi dari sektor UMKM ditujukan untuk memenuhi pangsa pasar dalam negeri.

Pada saat ini diawal tahun 2020 hampir seluruh dunia termasuk negeri kita tercinta Indonesia berduka karena dilanda Wabah Covid-19 yang sangat melemahkan perekonomian Indonesia tidak terkecuali kabupaten Sumenep yang jelas UMKM yang ada di kabupaten sumenep kena imbas dari Covid-19 tersebut, untuk memulihkan UMKM tersebut sangat membutuhkan bantuan modal dari perbankan yang dalam hal ini perbankan syariah yang sangat dekat dengan masyarakat sumenep karena sistemnya bagi hasil dan komitmennya dalam pengembangan UMKM sangat bagus. Bukti komitmen perbankan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat adalah dengan memberikan pembiayaan yang disalurkan kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Fokus utama bank syariah adalah penyaluran modal ke sektor UMKM yang notabene membutuhkan akses yang luas untuk menjangkau mereka. Mengapa sektor UMKM perlu penyaluran modal? Karena sektor UMKM nasional dikenal memiliki karakteristik positif seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin dan dominan dalam struktur ekonomi. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka kemungkinan usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan akan sulit diupayakan. Pemberian kredit atau permodalan modal kepada pelaku UMKM, secara langsung akan mempengaruhi volume usaha bila hal tersebut digunakan menjadi modal kerja. Jika kredit tersebut digunakan untuk investasi atau untuk melakukan diversifikasi usaha, maka akan meningkatkan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menambah volume usaha juga. Pertambahan volume usaha tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan bagi UKM maupun tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan diharapkan mendukung

perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu lembaga keuangan yang ada dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan umum dihadapi oleh mereka.

Melihat permasalahan diatas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimana pengembangan UMKM dimasa covid-19 melalui perbankan syariah di kabupaten sumenep.?”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan UMKM dimasa covid-19 melalui perbankan syariah di kabupaten sumenep.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Karakteristik Perbankan Syariah

Munculnya perbankan syariah dipandang sebagai solusi dari ketidakmampuan perbankan konvensional untuk mengakomodasi tujuan aktivitas ekonomi menurut perspektif Islam, yaitu sirkulasi kemakmuran, *security*, otentik, *equity*, kesejahteraan tenaga kerja dan moralitas.

Menurut The Sharia Training Center dalam Mahmudah (2006), perbankan syariah adalah bank yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada prinsip syariah Islam. Bank syariah beroperasi atas asas bagi hasil dan tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk mempermudah pendapatan. Asas utama adalah kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal.

Bank syariah merupakan sistem perbankan yang didasarkan pada kaidah dan syariat Islam. Operasional Bank Syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional menyangkut aspek legal, struktur, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Antonio, 1999). Karim (1990) menyatakan bahwa corak yang membedakan bank Islam dengan bank konvensional adalah bahwa semua transaksi keuangan mereka harus sesuai dengan syariah Islam. Sementara itu, Tomkis dalam Karim (1990) menjelaskan bagaimana persepsi Islam mempengaruhi perilaku bisnis dan menyoroti perbedaan antara praktek bisnis Islam dan Barat. Perbedaan peran sosial mengenai perilaku bisnis mengakibatkan perbedaan dalam operasional keuangan organisasi, akuntansinya dan analisa keuangannya. Lebih jauh Al-Qur'an (Surat Al Baqoroh: ayat 275-276) menjelaskan tentang syariat Islam yang melarang pembayaran dan penerimaan riba, perjudian (Surat Al Maidah: ayat 90), menimbun (Surat At Taubah: ayat 34), dan spekulasi (Khatib, 1961; Qureshi, 1976) dalam semua transaksi keuangan. Institut Islam juga tidak bisa menanam modal dalam perusahaan yang memperdagangkan alkohol, daging babi, dan aktivitas lain yang dipertimbangkan tidak halal dari perspektif Islam.

Sedangkan berdirinya perbankan dengan sistem syariah didasarkan pada tiga alasan utama, yaitu: (1) adanya sistem bagi hasil, (2) adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama Islam, (3) dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap pihak lain dinilai melanggar norma keadilan, menurut (Ratnawati dalam Mahmudah, 2006.).

Menurut (Antonio, 2001: 95-123) kegiatan utama perbankan syariah tersebut harus menggunakan prinsip dasar bank syariah yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al Mudharabah*
- b. *Al Musyarakah*
- c. *Al-Wadiah*
- d. *Al Murabahah*
- e. *Salam*
- f. *Istishna'*
- g. *Al Ijarah*
- h. *Al Qordhul Hasan*
- i. *Rahn*
- j. *Al Hawalah*
- k. *Al Wakalah*
- l. *Al Kafalah*

2. Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah

Bisnis secara syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan bisnis yang berhubungan masalah pornografi, perjudian, alkohol, dan aktivitas lain yang menurut pandangan Islam seperti tidak bermoral dan anti sosial. Akan tetapi bisnis secara syariah ditujukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan ekonomi sosial masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan. Bisnis secara syariah adalah bisnis yang syarat dan berorientasi pada nilai (Muhamad, 2002).

Islam pada dasarnya merupakan kode etika dan moral dari perilaku manusia. Hal ini sesuai dengan hadits dari Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad hanya mengirimkan untuk tujuan kesempurnaan moral manusia yang baik. menilai bahwa kode moral dan etika Islam pada perilaku akan mampu menembus kehidupan manusia.

Keadilan (*adala*) dan kebaikan (*ihsan*) (Al Qur'an Surat Al Maidah : ayat 8) oleh Siddiqi dalam Yaya dan Hameed (2004), dianggap sebagai nilai moral utama dalam aktivitas ekonomi yang diturunkan dari Al-Qur'an. Siddiqi dalam Yaya dan Hameed (2004), berpendapat bahwa kedua nilai tersebut merupakan nilai dasar yang memandu hampir setiap aktivitas hidup muslim, bahkan bisnis Islam seharusnya juga dikarakteristikan dengan keadilan dan kebaikan.

- a. *Adala* (keadilan)
- b. *Ihsan* (kebaikan)

3. Dampak Covid-19 Bagi Pelaku UMKM

Penyebaran virus Covid-19 memberikan dampak bagi pelaku UMKM di Indonesia. Salah satunya yaitu, Amin S Sutimin yang memiliki bisnis lentera hias Aneka Jaya Glass di Jakarta. Amin mengaku transaksi yang ia dapatkan menurun

secara tiba-tiba sejak Januari 2020. “Kerasa sih karena virus corona, nggak tahu kenapa tiba-tiba transaksi kita sejak Januari turun 20 persen,” ujarnya. Amin mengatakan dalam sebulan omzet biasanya mencapai Rp 100 juta. Omzet itu diperoleh lantaran Ia mengeksport produknya ke Amerika Serikat dan Australia. Tak hanya itu sektor pariwisata dan perdagangan juga mengalami penurunan yang drastis, terutama bagi para pedagang kaki lima yang sudah tidak bisa berdagang akibat diberlakukannya pembatasan sosial, dan juga transportasi online.

Meskipun begitu, ada beberapa faktor yang membuat UMKM masih bisa bertahan ditengah wabah Covid-19.

- a. Umumnya UMKM yang menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang menurun drastis tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan. UMKM malah bisa bergerak dan menyerap tenaga kerja meski jumlahnya terbatas dan dalam situasi Covid-19.
- b. Pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumberdaya lokal, baik sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor. Dan yang ketiga, umumnya bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri.

Peran pelaku UMKM ditengah wabah untuk tetap menjaga pertumbuhan UMKM menjadi sangat penting. Saat ini yang perlu dilakukan pemerintah adalah menahan penyebaran Covid-19. Sebab, menahan laju penyebaran Covid-19 akan berpengaruh terhadap perekonomian. Pertanyaannya, sampai kapan bisa bertahan, dan berapa banyak pelaku UMKM yang bisa bertahan?. Karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah nyata perlindungan kepada UMKM yang terkena dampak Covid. 19. Karena itu, patut ditunggu realisasi dari arahan dari pemerintah.

4. Peran Perbankan Syariah Terhadap UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian secara mikro, peranan ini antara lain sektor UMKM yang dikenal sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar secara nasional, mengakomodasi peran masyarakat miskin dalam struktur ekonomi, serta merupakan sektor yang berpotensi besar memberikan sumbangan pada PDB. Maka dari itu, suatu kewajiban bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait mengambil posisi terdepan dalam mendorong sektor ini berkembang dengan lebih baik. Salah satu upaya yang merupakan daya pendorong terhadap perkembangan sektor UMKM adalah memberikan kemudahan akses pemberian modal usaha bagi sektor UMKM.

Fokus peran perbankan syariah saat ini adalah membantu sektor UMKM. Perbankan syariah menyadari sektor UMKM adalah sektor terbesar di masyarakat Indonesia. Ada sekitar 52 juta unit UMKM yang aktif di Indonesia dan sebanyak 9 persen diantaranya bergerak di sektor mikro. Terkait dengan pendanaan modal kerja, bank syariah menyalurkannya melalui pembiayaan langsung maupun tidak langsung.

Beberapa perbankan syariah memanfaatkan *baitul maal wat tamwil* (BMT) untuk menyalurkan pembiayaan. Masing-masing bank syariah mempunyai berbagai strategi pembiayaan misalkan bank syariah mendirikan pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM. Di samping itu dikembangkan pula konsep *linkage*, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKMnya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Program ini berjalan karena bank syariah besar belum menjangkau sentra masyarakat usaha mikro dan kecil. Di samping itu lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM. Pembiayaan *linkage* antara bank syariah dengan BMT dapat berupa *join financing* dan *executing*. *Joint financing* adalah bank syariah dan BMT sama-sama memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM.

Sedangkan *executing* adalah bank syariah menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKMnya. Renny oktafia juga menyatakan bahwa terdapat 3 bentuk *linkage* program antara perbankan syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah, yaitu pertama, bentuk *channeling* yang artinya lembaga keuangan mikro syariah tidak mempunyai wewenang memutuskan pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah lembaga keuangan mikro syariah, karena bertindak hanya sebatas agen. Kedua, bentuk *executing* yang artinya pembiayaan yang berasal dari bank syariah diberikan kepada lembaga keuangan mikro syariah, untuk disalurkan kepada nasabahnya dan lembaga keuangan mikro syariah mempunyai wewenang memutuskan pembiayaan disetujui atau tidak. Ketiga, bentuk *joint financing* yang artinya pembiayaan bersama bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah, dimana kewenangan berada pada kedua pihak dan *outstanding* dicatat sesuai dengan porsi pembiayaan kepada nasabah lembaga keuangan mikro syariah. (Oktavia, 2014) Adapun produk layanan perbankan syariah yang menjadi panduan bagi sektor UMKM antara lain :

- a. Bagi hasil (*Musyarakah*), yaitu keuntungan yang diperoleh akan dibagi dalam rasio yang disepakati diawal, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan *mudharabah* tidak ada campur tangan.
- b. *Mudharabah*, yaitu sebuah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Berdasarkan dua jenis layanan perbankan syariah yang berpotensi tinggi membantu pelaku usaha sektor UMKM di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dari lembaga perbankan syariah sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Artinya, perbankan syariah memiliki aturan dan toleransi terhadap kondisi usaha serta memfasilitasi kebutuhan pengusaha dan nasabah akan sarana pembiayaan. Salah satu produk unggulan untuk pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam

perbankan syariah adalah mudharabah, dalam sistem mudharabah penentuan bagi hasil berpedoman kepada untung rugi si peminjam. Besarnya jumlah bagi hasil yang disetorkan kepada lembaga syariah, diketahui setelah berusaha atau sesudah ada hasil keuntungannya. Karena sistem mudharabah adalah bagi hasil dan berpedoman pada untung rugi, sehingga hal ini dirasa sangat cocok untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah bagi para pelaku usaha kecil karena tidak merasa terbebani.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggambarkan secara sistematis, secara akurat dan faktual mengenai fakta dan sifat yang ada pada obyek penelitian secara kualitatif. Informan penelitian terdiri dari dua yaitu informan kunci (manajer bank syariah) dan pendukung (pelaku UMKM dan tokoh masyarakat). Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara secara intens dan dokumentasi.

Teknis analisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan menginterpretasi data dengan melakukan perbandingan antara hasil dan teori-teori yang ada serta memadukan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. nantinya akan dikemukakan juga dan mendeskripsikan jawaban-jawaban informan yang dipilih peneliti. Ada 3 cara untuk mengemukakan aktivitas dalam analisis data yaitu : (1) Reduksi Data, (2) Penyajian data, dan (3) Penarikan Kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

Kerugian yang disebabkan pandemi Covid-19 merambah pada seluruh sektor ekonomi yang akan membutuhkan waktu cukup panjang untuk memulihkan kembali seperti semula. Pandemi juga menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Berdasarkan data yang dikeluarkannya, ILO memperkirakan 6,7% atau setara dengan 195 juta pekerja penuh waktu terkena dampak akibat pandemi secara global pada kuartal II. Pada awal tahun 2020, sebelum merebaknya wabah COVID-19, tingkat pengangguran global mencapai 190 juta. Kini, diperkirakan sekitar 81% dari 3,3 miliar pekerja global terkena dampak penuh atau sebagian. Namun, sektor yang mengalami kerugian terbesar adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia namun kedaerah seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Sumenep.

UMKM sangat erat kaitannya dengan perbankan. Bahkan sebagian besar pelakunya adalah debitur atau nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah yaitu PT. BPRS Bhakti Sumekar. Dari sini, perbankan menjadi faktor utama agar UMKM dapat terus bertahan dalam masa Pandemi Covid-19 atau adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan pemerintah

Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sebagian kota di Indonesia beberapa waktu lalu, termasuk di Kabupaten Sumenep membuat UMKM mengalami penderitaan yang berat. Bagaimana tidak, banyak UMKM yang terpaksa

merumahkan karyawannya, bahkan memaksa mereka untuk cuti tanpa imbalan gaji. Dari uraian di atas peneliti ingin mengetahui

BAGAIMANA PENGEMBANGAN UMKM DIMASA COVID-19 MELALUI PERBANKAN SYARIAH DI SUMENEP .

1. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM

Pandemi Covid-19 menjadi suatu ancaman bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adanya pandemi Covid-19 ini menjadi suatu penghambat bagi UMKM dalam menjalankan usahanya. Namun hal tersebut tidak dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM. Ada sebagian pelaku UMKM yang usahanya masih berjalan lancar meskipun adanya pandemi Covid-19 ini. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku UMKM di kabupaten Sumenep, penulis terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara secara mendalam kepada objek yang diteliti. Adapun kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di kabupaten Sumenep diantaranya :

a. Penurunan Penjualan

Disaat pandemi Covid-19 para pelaku UMKM di kabupaten Sumenep mengalami penurunan penjualan. Adanya penurunan penjualan akan berimbas pada para karyawan ataupun pengrajin yang bekerja disana. Penulis bertanya Apakah bapak mengalami penurunan penjualan yang drastis disaat pandemi Covid-19 kepada pemilik UD. Al Barokah Bapak Taufan Febriyanto beliau menyatakan bahwa :

“Awal-awalnya memang bisa dikatakan drastis, ketika ada terdampaklah istilahnya. Ketika sumenep awal mula ada yang positif itu sangat terasa semuanya. Bahkan sebagian tenaga kerja saya memang ada yang saya dirumahkan dulu bukan di PHK sebenarnya. Sementara ini di rumahkan dan non pekerjaan. Tidak kerja mereka sudah, Saya sudah sama-sama minta maaf, karena situasi seperti ini, bahkan mungkin bisa dikatakan separuh dari pengrajin saya gak kerja sama sekali. Yauh terserah mereka saya bebaskan, istilahnya mau kerja apa untuk sekarang terserah seperti itu”. (Taufan Febriyanto, 10 juni 2021).

Taufan febriyanto mengatakan bahwa ia mengalami penurunan penjualan di saat adanya pandemi Covid-19 ini sehingga separuh dari pengrajinnya diberhentikan. Dimasa pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB sehingga masyarakat dilarang untuk keluar masuk daerah, pemerintah juga mengeluarkan peraturan untuk menutup sektor pariwisata. Peraturan inilah yang menyebabkan UMKM Batik saya mengalami penurunan penjualan. Karena saat ini tidak ada kunjungan dari wisatawan untuk membeli produknya. Penulis bertanya mengenai Apakah adanya penerapan PSBB dan tutupnya sektor pariwisata menjadi salah satu penyebab turunnya permintaan dari konsumen dimasa pandemi Covid-19 ini ?

Taufan febriyanto menjawab: “Iya betul”. (Taufan Febriyanto, 10 Juni 2021). Penurunan penjualan yang dialami oleh UMKM UD, Al Barokah disebabkan oleh

adanya peraturan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan Tutupnya sektor pariwisata.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ahmad Zaini pemilik CV. Batik Tulis Melati. Disaat pandemi Covid-19 UMKM CV. Batik Tulis Melati mengalami penurunan penjualan. Ahmad Zaini mengatakan:

“Pembeli Ngak ada sama sekali karena corona ini, semuanya total, para pekerja berhenti semua, karena tamu dari luar habis ngak ada yang masuk”. (Ahmad Zaini, 10 juni 2021).

Adanya penurunan penjualan yang dialami oleh CV. Batik Tulis melati sangat berdampak pada nasib para karyawan dan pengrajin yang bekerja di UMKM ini. Seluruh karyawan dan pengrajin diberhentikan karena penurunan permintaan dari konsumen terhadap produk batik. Dimana saat ini tidak ada pengunjung dari luar daerah ataupun mancanegara yang membeli produk batik tersebut. Hal ini disebabkan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan tutupnya sektor pariwisata. Ahmad Zaini mengatakan:

“Terutama dari pariwisata ngak ada sama sekali kan. Iya turun penjualan. Cuma ada satu dua tapi ngak banyak, tapi orang-orang lokal bukan orang-orang dari luar masih”. (Ahmad Zaini, 10 Juni 2021).

Penurunan penjualan yang dialami oleh CV. Batik Tulis Al Barokah saat ini akibat tidak adanya pengunjung dari wisatawan yang membeli produk batiknya. Saat ini hanya terdapat satu ataupun dua orang yang membeli.

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada pemilik UMKM Ukir. Disaat pandemic Covid-19 Bapak Ahmad mengalami penurunan penjualan beliau mengatakan bahwa:

“Drastis hingga sisa 10% omsetnya itu jauh itu dari tahun-tahun sebelum covid pas masuk february setelah february sudah macet total tinggal sedikit banget baru mulai ini lagi eeh setelah bulan puasa sampai hari ini lumayan transaksi sudah mulai bagus kembali. Setelah lebaran sampai sekarang mulai bagus sampai hari ini kita punya omset lumayan lah udah beberapa puluh juta kita dapet”. (Ahmad, 15 Juni 2021).

Setelah adanya covid-19 transaksi jual beli tidak lancar sehingga omset dari canteng koneng hanya tersisa 10%. Namun setelah bulan Ramadhan transaksi jual beli mulai kembali berjalan dengan lancar. Penurunan penjualan yang dialaminya akibat adanya peraturan dari pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan tutupnya sektor pariwisata. Bapak Ahmad mengatakan:

“Iya betul, sangat berdampak”. (Ahmad, 15 Juni 2021).

Adanya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan tutupnya sektor pariwisata sangatlah berdampak pada penurunan penjualan yang dialami oleh UMKM Ukir.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UMKM di kabupaten Sumenep mengalami penurunan penjualan disaat pandemi Covid-19.

Penurunan penjualan yang dialami oleh UMKM di kabupaten diakibatkan oleh adanya peraturan pemerintah untuk menerapkan PSBB dan tutupnya sektor pariwisata. Sehingga saat ini tidak ada parawisatawan yang berkunjung untuk membeli produknya.

b. Perolehan Bahan Baku

Bahan baku merupakan bahan dasar dalam melakukan proses produksi. Tanpa adanya bahan baku proses produksi tidak dapat dilakukan. Untuk mengetahui kendala yang dialami pelaku UMKM batik pada perolehan bahan baku penulis menanyakan kepada pemilik UD. Al Barokah mengenai Apakah bapak mengalami kendala dalam perolehan bahan baku ?

Kemudian Taufan Febriyanto mengatakan:

“Kalau bahan baku untuk saat ini ndak. Cuma ada kenaikan di bahan baku, kalau kendala kekosongan bahan baku ndak. Persediaan tetap ada”. (Taufan Febriyanto, 10 Juni 2021)

Selama masa pandemi covid-19 Taufan tidak mengalami kendala dalam perolehan bahan baku. Hanya saja, saat ini terdapat kenaikan harga pada bahan baku tersebut.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh pemilik CV. Batik Tulis Melati. Dalam perolehan bahan baku Ahmad Zaini tidak mengalami kendala. Ia mengatakan:

“Bahan bakunya ngak repot sudah banyak. Dari Pamekasan ada, Surabaya ada, Solo juga. Ada memang tinggal pesan kalau kain. Sudah ada langganannya”. (Ahmad Zaini, 10 Juni 2021).

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada pemilik Canteng Koneng. Didik Hariyanto mengatakan:

“Terkendala telat pengiriman. Yang lain aman. Pernah sekali pewarnaan kosong dan saya terpaksa beli yang ada, akhirnya batik kita garapan 100 potong tidak bagus hasilnya alias jelek, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kalau batik yang rusak waktu itu tetap rusak kita harus buat lagi”. (Didik Hariyanto, 15 juni 2021).

Telatnya pengiriman bahan baku berakibat terhadap proses produksi yang dilakukan oleh Canteng Koneng. Barang yang diproduksinya saat itu banyak yang rusak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kendala dalam perolehan bahan baku hanya pernah dialami oleh Didik Hariyanto pemilik Canteng Koneng. Kendala yang dialaminya akibat dari stok barang yang kosong, sehingga dapat mengganggu proses produksi.

c. Penagihan Piutang

Piutang usaha merupakan salah satu jenis transaksi akuntansi dalam memperoleh barang dan jasa, dimana penjual akan menagih pembayaran kepada konsumen atas barang dan jasa yang telah diterimanya. Dimasa pandemi covid-19 kemungkinan penunggakan piutang akan terjadi. Untuk mengetahui hal tersebut penulis menanyakan kepada Taufan Febriyanto mengenai Apakah bapak mengalami

kendala dalam penagihan piutang usaha disaat masa pandemi Covid-19 ini Taufan Febriyanto mengatakan

“Ada kadang-kadang orang yang terbiasa kita sudah jadi istilahnya bermitra, udah langganan tetep ya biasa mereka janji sekian hari bahkan tertunda berbulan-bulan ngak bayar. ada yang alasan kena covid. Bahkan permintaannya sebelum covid gitu jauh sebelum covid, sekarang kalau ada penagihan kena terdampak covid ngak bisa bayar padahal itu pesenan banyak seperti itu dek”. (Taufan Febriyanto, 10 juni 2021).

Saat ini UD. Al Barokah mengalami kendala dalam penagihan piutang usaha. Adanya pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan untuk menunggak pembayaran.

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada Ahmad Zaini pemilik CV. Batik Tulis Melati. ia mengatakan:

“Ngak ada. Jujur”. (Ahmad Zaini, 10 Juni 2021).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Didik Hariyanto pemilik Canteng Koneng. Didik tidak mengalami kendala saat penagihan piutang. Ia mengatakan:

“Kalau uang kita yang ngendap diluar yang tidak dibayar misalka pastilah, pasti ada. Itu piutang pasti ada. Tapi ngak kok biasa-biasa aja. Selama batik sudah keluar ya aman selama batik keluar”. (Didik Hariyanto, 15 juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Tidak semua UMKM mengalami kendala dalam penagihan piutang di saat pandemi Covid-19 ini. Kendala pada penagihan piutang hanya dialami oleh UD. Al Barokah, atau hanya beberapa UMKM yang ada di kabupaten Sumenep.

d. Pembayaran Utang dan Gaji Karyawan

Pembayaran Utang dan gaji karyawan merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku UMKM kepada Perbankan dan karyawan setelah menerima manfaat dari hasil produksi yang dihasilkannya. Disaat pandemi Covid-19 pelaku UMKM mengalami kendala dalam membayar Utang Pada Perbankan dan gaji karyawan. Untuk mengetahui hal tersebut penulis menanyakan kepada Taufan Febriyanto pemilik UD. Al Barokah. Ia mengatakan Apakah bapak mengalami kendala dalam Membayar Utang Keperbankan dan menggaji karyawan Taufan Febriyanto mengatakan:

“Sempat Nungguak keperbankan dan kepada karyawan pernah tak terbayar ada sebagian yang saya utang dulu yang maksunya dalam artian beberapa hari saya baru bayar gitu kadang kebetulan pada waktu gajian kita undur besok lusa aja karena pemasukan ngak ada sudah seperti itu dalam seperti ini butuh dana Segar”. (Taufan Febriyanto, 10 juni 2021).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Didik Hariyanto pemilik Canteng Koneng. Didik mengalami kendala dalam membayar Utang dan gaji karyawan. Hal tersebut bukan hanya disebabkan oleh pandemi Covid-19, tetapi karena faktor cuaca yang berakibat kerusakan terhadap barang yang di produksinya. Didik Hariyanto mengatakan:

“Kemaren memang parah dek untuk gajian mereka telat kemaren karena memang apa situasinya tidak memungkinkan, tidak hanya karena pandemi Covid karena cuaca waktu itu bulan puasa dek cuacanya kurang asik, kurang bersahabat, sering hujan kita mengerjakan seragam ada 80 seragam yang berhasil kita selamatkan hanya 20 kemarin sisanya rusak semuanya. Karena cuaca warna tidak mau kering akhirnya belabor dan rusak”. (Didik Hariyanto, 15 Juni 2021).

Pertanyaan yang sama di tanyakan kepada Ahmad Zaini pemilik Cv. Batik Tulis Melati. Ahmad Zaini tidak mengalami kendala dalam membayar Utang dan gaji karyawan karena ia menerapkan sistem borong dalam membayar gaji. Apalagi saat ini para kerjanya Ahmad Zaini mengatakan:

“Ndak, ndak ada. Kalau saya kan diborongkan bukan harian tapi untuk masa pandemi seperti ini butuh dana segar dari perbankan”. (Ahmad Zaini, 15 juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa Kendala dalam membayar Utang Perbankan dan gaji karyawan hanya dialami oleh sebagian pelaku UMKM batik di kabupaten Sumenep disaat masa pandemi Covid-19 ini dana segar dari perbankan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan dan mengembangkan UMKM.

2. Perbankan Syariah (BPRS Bhakti Sumekar) dan UMKM di masa Covid-19

Wabah korona atau yang terkenal Covid-19 telah memicu dampak ekonomi besar yang lebih parah daripada yang disebabkan krisis keuangan global pada 2008. Kerugian yang disebabkan pandemi Covid-19 terjadi pada seluruh sektor ekonomi yang akan membutuhkan waktu cukup panjang untuk memulihkan kembali. Namun, sektor yang mengalami kerugian terbesar adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain yang terdampak wabah tersebut.

Industri UMKM adalah yang paling menderita akibat perlambatan ekonomi yang disebabkan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa kota di Indonesia. Banyak dari mereka yang berjuang untuk bertahan agar tetap beroperasi.

Bahkan, banyak UMKM yang terpaksa merumahkan karyawan mereka atau memaksa mereka untuk cuti tanpa gaji. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, total pekerja yang telah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan mencapai tiga juta pekerja lebih per tanggal 8 Mei 2020. Hal ini pula yang terjadi di kabupaten Sumenep dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep.

OJK telah menerbitkan POJK No 11/POJK.03/2020 untuk memberikan relaksasi terhadap nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah di dalamnya, yaitu memberikan kemudahan proses *restructuring* dan *rescheduling* untuk nasabah yang terdampak penyebaran virus Covid-19 khususnya nasabah UMKM atau non-UMKM yang memiliki pembiayaan di bawah Rp 10 miliar, berlaku satu tahun ke depan bergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar tanggal 15 Mei 2021 yaitu Bapak Fajar, yang sekaligus sebagai Direktur Operasional, Beliau mengatakan banyak hal tentang peran lebih yang bisa diambil bank BPRS Bhakti Sumekar untuk UMKM pada masa pandemi, antara lain:

Pertama, Memberikan penundaan pembayaran angsuran murabahah ataupun sewa di akad *ijarah* dan *musharakah mutanaqishah* (antara 6-9 bulan) bagi nasabah yang terdampak pandemi, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan untuk akad *mudharabah*, *musharakah*, dan *wakalah*, pembayaran bagi hasil dapat ditunda atau ditiadakan.

Kedua, Memberikan fasilitas restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak khususnya pada akad *ijarah* dan *musharakah mutanaqishah* sehingga biaya sewa yang dibebankan kepada nasabah bisa lebih kecil daripada biasanya.

Ketiga, Memberikan fasilitas penjadwalan ulang berdasarkan permintaan nasabah sehingga nominal angsuran ataupun biaya sewa menjadi kecil, misalnya yang awalnya lima tahun bisa diperpanjang menjadi 10 tahun, atau yang 10 tahun bisa diperpanjang menjadi 20 tahun. Hal ini dengan catatan untuk akad murabahah, harga tidak boleh diubah dari kesepakatan awal. Artinya, keuntungan bank akan tetap. Namun, untuk akad *ijarah* dan sejenisnya dan akad *musharakah mutanaqishah*, biaya sewa bisa disesuaikan dengan keadaan dan kesepakatan bersama antara bank syariah dan nasabah.

Keempat, Bagi nasabah yang sudah menunggak sebelumnya, nasabah juga bisa meminta fasilitas restrukturisasi ataupun *rescheduling*.

Kelima, Biaya-biaya. Bank syariah juga harus mengurangi biaya berbagai macam layanan perbankan dan tidak mengeluarkan biaya-biaya baru selama masa pandemi.

Keenam, Zakat perusahaan dan pemegang saham. bank syariah dan pemegang saham mengeluarkan zakat perusahaannya sebesar 2,5 persen untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dan disalurkan ke lembaga zakat negara dan swasta profesional. Sesuai patwa para ulama internasional juga bersepakat bahwa zakat bisa dikeluarkan sebelum mencapai haul.

Ketujuh, Zakat karyawan. Memungut zakat penghasilan para karyawan untuk didistribusikan kepada lembaga zakat.

Kedelapan, Dana akun kebajikan. Mendistribusikan seluruh dana di *charity account* (akun kebajikan) yang berasal dari denda telat bayar para nasabah ataupun perjanjian yang tidak sesuai syariah untuk penanganan Covid-19.

Kesembilan, Dana CSR PT. BPRS Bhakti Sumekar distribusikan untuk penanganan pandemi, pembagian sembako, dan alat kesehatan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Kesepuluh, Keuntungan bank. Terakhir, PT. BPRS Bhakti Sumekar mendistribusikan beberapa persen dari keuntungan pada 2019 untuk penanganan penyebaran Covid-19.

Sepuluh peran yang bisa dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar untuk meningkatkan atau mempertahankan UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep dimasa Pandemi Covid-19.

Dihari yang sama ditempat yang berbeda peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Direksi PT. BPRS Bhakti Sumekar Tanggal 15 Mei 2021 yaitu Bapak Cahya beliau menyatakan hal yang sama bahwa peran BPRS dalam meningkatkan UMKM dikabupaten Sumenep dimasa covid-19. Dari sepuluh hal tadi sudah sepenuhnya kami laksanakan, hal ini sesuai dengan POJK No 11/POJK.03/2020 yaitu untuk memberikan relaksasi terhadap nasabah perbankan kami, dan insyaAllah dalam waktu dekat yaitu Tahun ini tepatnya kami akan meluncurkan Program yang akan membantu UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep berupa Pembiayaan yang meringankan UMKM.

Selain itu, bank syariah diharapkan mampu menghadirkan produk yang memberikan *social impact* yang lebih di masa pandemi ini, bukan hanya fokus pada *profit maximization*. Karena pada tahun lalu, bank syariah juga telah mampu menghasilkan pertumbuhan keuntungan yang besar dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi tidak ada salahnya pada tahun ini fokusnya pada pemulihan ekonomi dan membantu para nasabah terdampak.

Untuk memperdalam penelitian kami melakukan wawancara dengan salah satu kepala kantor cabang PT. BPRS Bhakti Sumekar yang ada di Cabang yaitu Bapak Haryono tanggal 20 mei 2021 beliau menyatakan bahwa banyak nasabah kami yaitu UMKM yang memanfaatkan kelonggaran atau relaksasi yang diberikan oleh pihak kami, walau tidak semua UMKM yang memanfaatkan hal itu karena ada UMKM yang tidak terlalu terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19 ini, ada yang meminta penjadwalan ulang sehingga nominal angsuran ataupun biaya sewa menjadi kecil, semisal awalnya 4 tahun bisa diperpanjang menjadi 6 tahun, atau yang 8 tahun bisa diperpanjang menjadi 12 tahun. dengan catatan untuk akad murabahah, harga tidak boleh diubah dari kesepakatan awal. Artinya, keuntungan bank akan tetap. Namun, untuk akad *ijarah* dan sejenisnya dan akad *musharakah mutanaqisah*, biaya sewa bisa disesuaikan dengan keadaan dan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

Diwaktu dan tempat yang berbeda kami melakukan wawancara dengan salah satu pelaku UMKM dikepulauan yang menjadi nasabah BPRS Bhakti Sumekar pada tanggal 25 Mei 2021 beliau menyatakan bahwa memang benar peran Perbankan sangat diharapkan apalagi dimasa pandemi Covid-19 seperti ini untuk menupang permodalan dalam menjalankan Usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan, seperti yang saya rasakan sekarang dengan adanya relaksasi dari BPRS Bhakti Sumekar saya bisa bernapas dimasa pandemi Covid-19 yang menyebabkan omset usaha kami menurun bahkan anjlok, dan kami mendengar juga bahwa pembiayaan di BPRS terus berjalan meskipun dimasa-masa pandemi seperti sekarang.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa peran BPRS dalam meningkatkan UMKM dimasa Pandemi Covid-19 benar benar dirasakan oleh UMKM di kabupaten sumenep hal ini terungkap banyak bantuan yang diberikan kepada

UMKM serta pelayanan yang baik untuk para pelaku Usaha lebih-lebih kepada UMKM yang sudah menjadi Mitra BPRS Bhakti Sumekar ada sekitar Sepuluh Peran peran yang bisa diambil bank BPRS Bhakti Sumekar untuk mempertahankan dan mengembangkan UMKM pada masa pandemi.

Peran Perbankan Syariah (PT. BPRS Bhakti Sumekar) dimasa Covid-19 Dalam Mengembangkan UMKM Di Kabupaten Sumenep sangat dirasakan dan diharapkan oleh para pelaku UMKM untuk mempertahankan dan mengembangkan UMKM yang ad di Kabupaten Sumenep.

Para pelaku UMKM di kabupaten Sumenep sangat erat dengan perbankan syariah yaitu PT. BPRS Bhakti Sumekar. Bahkan sebagian besar para pelaku usaha adalah debitur atau nasabah BPRS Bhakti Sumekar, dengan seperti ini perbankan menjadi faktor utama agar UMKM dapat terus bertahan dan bisa mengembangkan usahanya dimasa Pandemi Covid-19.

Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Sumenep beberapa waktu lalu, membuat UMKM mengalami penderitaan yang berat. Bagaimana tidak, banyak UMKM yang terpaksa merumahkan karyawannya, bahkan memaksa mereka untuk cuti tanpa imbalan atau gaji atau memPHK karyawannya.

Untung ada POJK No 11/POJK.03/2020 untuk memberikan relaksasi terhadap nasabah perbankan, dengan dasar itu BPRS Bhakti Sumekar memberikan kemudahan proses *restructuring* dan *rescheduling* untuk nasabah yang terdampak penyebaran virus Covid-19 khususnya nasabah UMKM atau non-UMKM yang memiliki pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar.

Dalam merespons kebijakan tersebut, ada 10 hal yang harus dilakukan BPRS Bhakti Sumekar dalam mendukung keberlangsungan UMKM di Kabupaten Sumenep.

Pertama, bank syariah memberikan penundaan pembayaran angsuran bagi nasabah yang menggunakan akad murabahah, ijarah, dan musyarakah mutanaqishah yang jangka waktunya sesuai dengan kebijakan masing-masing bank **Kedua**, selain memberikan penundaan, bank syariah juga dapat menjadwalkan angsuran atau pembagian hasil ulang sesuai dengan permintaan nasabah. Misalnya, yang awalnya lima tahun dapat diperpanjang menjadi 10 tahun, dengan catatan pada akad-akad tertentu seperti mudharabah pembagian keuntungannya tidak dapat dirubah dari kesepakatan awal. Namun, untuk beberapa akad yang lain seperti ijarah dan sejenisnya, biaya sewa bisa disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan bersama antara nasabah dan bank. **Ketiga**, nasabah-nasabah yang sebelumnya mengalami penunggakan pembayaran juga bisa meminta fasilitas *restructuring* dan *rescheduling*. Di sisi lain, bank syariah juga harus mengurangi berbagai macam biaya perbankan dan tidak menimbulkan biaya-biaya baru

Selain itu, ada banyak dana-dana di perbankan syariah yang harus dikelola secara bijak oleh bank syariah, di antaranya dana zakat perusahaan, pemegang saham, dan karyawan; dana kebajikan, dana CSR, bahkan bank syariah juga harus mendistribusikan sebagian keuntungannya untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumenep hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Direktur PT. BPRS Bhakti

Sumekar Sumenep. dan insyaAllah dalam waktu dekat yaitu tahun ini tepatnya kami akan meluncurkan Program yang akan membantu UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep berupa Pembiayaan yang meringankan UMKM.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Dari semua data informasi yang didapat, peneliti dapat memecahkan permasalahan yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya, maka dari pembahasan atau hasil yang telah ditulis peneliti dapat memberikan simpulan sebagai berikut :

Dengan dasar POJK No 11/POJK.03/2020. 10 peran yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar dimasa Covid-19 dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Sumenep, yaitu memberikan penundaan pembayaran angsuran, menjadwalkan angsuran atau pembagian hasil ulang sesuai dengan permintaan nasabah. memberi fasilitas restructuring dan rescheduling, Selain itu, ada banyak dana-dana di perbankan syariah yang harus dikelola secara bijak oleh bank syariah, di antaranya dana zakat perusahaan, pemegang saham, dan karyawan; dana kebajikan, dana CSR, bahkan BPRS juga mendistribusikan sebagian keuntungannya untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumenep.

Perbankan Syariah /BPRS Bhakti Sumekar lebih peka terhadap UMKM yang merupakan nasabah atau mitranya walau dimasa pandemi Covid-19 masih melayani pembiayaan untuk para Pelaku UMKM serta memberikan Relaksasi Pembiayaan Bagi UMKM di kabupaten Sumenep dan insyaAllah dalam waktu dekat yaitu tahun ini walau dimasa Covid-19 akan meluncurkan Program yang akan membantu mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep berupa Pembiayaan yang meringankan UMKM.

2. Saran

- a. Bagi UMKM, selalu berinovasi walau dimasa Pandemi untuk menciptakan produk baru, mempertimbangkan dalam pemberian piutang, dan menggunakan media sosial semaksimal mungkin dengan memanfaatkan aplikasi perdagangan elektronik
- b. Bagi pemerintah, seharusnya pemerintah lebih sigap untuk memastikan bahwa bantuan terdampak Covid-19 tersebut cepat tersalurkan pada UMKM yang membutuhkan secara Berkala sehingga UMKM tetap berkembang.
- c. Bagi BPRS Bhakti Sumekar berikan program-program yang bisa membuat bangkit para pelaku UMKM seperti Program bagi hasil ringan serta keluesan dari pihak Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2019) Implementasi Kesejahteraan Perspektif BKKBN Dalam Kajian Maqasid Syariah. *At-Turost: Journal of Islam Studies* 6 (2), 233-243,
- Abrori, F. (2021) MSME Development During Covid-19 Though Shariah Banking in Madura Indonesia. *ICONIS: Internasional Conference on Islamic Studies*5, 403-414,

- Bambang H, Syahril. 2020. *“Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Kabupaten Sumenep”* Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume X, No.1, Maret 2020
- Basri. 2000. *“Tinjauan Teoritis Perbankan Syariah”*. Artikel dalam [http://www.google.co.id/search?q=tinjauan teoritis perbankan syariah&hl: id&start:20i](http://www.google.co.id/search?q=tinjauan+teoritis+perbankan+syariah&hl=id&start=20i)
- Gunawan Dhani Idat. 2002. *“Akuntabilitas Perbankan Syariah”*. Makalah yang Disampaikan dalam Seminar Syariah Accounting Event (SAVE), Jakarta, 8-10 Februari 2002.
- Haris. 2008. *“Pelatihan Lembaga Keuangan Syariah”*. Makalah disampaikan dalam Seminar Keuangan Syariah, FOSEI, UMS, Surakarta, 13 Juni 2008.
- Kamayanti, A. 2015. *“Metodologi Kualitatif Akuntansi”*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh
- Karim. 1990. *“Bank Indonesia: Analisis Fiqih dan Keuangan”*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought”.
- Karmen P. dan M.S Antonio. 1992. *“Kendala-kendala Seputar Perbankan Syariah di Indonesia”*. *Kompetensi*.1(2) : hal 1-2.
- Karmen, A. 2003. *“Kendala-kendala Seputar Perbankan Syariah di Indonesia”*. *Kompetensi*.1(2) : hal 153-165.
- Lestari, R. (n.d.). *Perbankan syariah sebagai daya pendorong usaha mikro kecil menengah di indonesia*.
- Masri Singarimbun. 1998. *“Metodologi Penelitian Survey”*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES.
- Moleong, L. J. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raya Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad Andy Assegraf. 2005. *“Akuntansi Syariah”*. Artikel dalam [http://www.google.co.id/search?q: akuntansi syariah&hl :id&start:40 &sa:n](http://www.google.co.id/search?q=akuntansi+syariah&hl=id&start=40&sa:n).
- Muhammad Teguh. 1995. *“Penelitian Ekonomi”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syafi’i Antonio. 1999. *“Bank Syariah sebagai Bankir dan Praktisi Keuangan”*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Muhammad. 2004. *“Implikasi Fatwa MUI tentang Bunga terhadap perkembangan Perbankan Syariah”*. *Shabran*.2 (XVIII) : hal 7-19.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 1999. *“Metodologi Penelitian Bisnis”*. Yogyakarta: BPFE.
- Sholahuddin, M., & Surakarta, U. M. (2011). *Tantangan Perbankan Syariah Dalam Perannya*, 496–500.
- Sofyan Safi’i Harahap dan Yuswar. Z. Basri. 2004. *“Socio-Economic Disclosures in Annual Reports of Indonesian Bank: A Comparational Bank and Islamic Bank”*. *Benefit*.8(2): hal 41-46.
- Sofyan Syafi’i Harahap. 1999. *“Teori Akuntansi”*. Jakarta: Raja Grafindo Perdana.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syahril, dan M Muchtar. 2014. *“Pengambilan Keputusan Pembiayaan Modal Kerja Umum Komersial pada PT. Bprs Bhakti Sumekar Sumenep”* Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume IV, No.2, Maret 2014
- Syahril. 2016 *“Evaluasi Sistem dan Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syari’ah PT. Bprs Bhakti Sumekar”* Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
- Zainul .2000. *“Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah”*. Jakarta : Alvabet
- Supriyanto, & Muhyidin, A. (2019). *PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH: STUDI KASUS BAITUL MAAL WAT TAMWIL MASLAHAH CABANG SUKOWONO*. ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah, 1(1),

34–55.

Retrieved

from

<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/15>